

PEMBENTUKAN – TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS
2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi dan melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 dibentuklah Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No.10 tahun 2019; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpts KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.
 - Lamp : 4 hlm.